



PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta (Clean Service), pendidikan SMP., tempat kediaman di Kota Bengkulu, disebut

sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengangguran, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Bengkulu, pada saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 20 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



**Dire
putusan**



a

Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/07/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012..

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah

tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Merpati 2 RT.003 RW.01 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, selama lebih kurang 2 minggu.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 tahun 2 bulan (lahir 23 Maret 2013).

Anak tersebut saat ini dengan penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 1 minggu dan selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- b. Tergugat sering SMS an dengan perempuan lain.
- c. Tergugat tidak pernah bergaul dengan tetangga sekitar seperti hajatan, atau kematian.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Penggugat sedang hamil 3 bulan dan pada saat itu Tergugat ingin pergi keluar rumah, dan Penggugat bertanya kepada Tergugat, dan Tergugat menjawab jika dirinya ingin pergi mengantar ibunya pergi berobat, dan akhirnya Penggugat memperbolehkan Tergugat untuk pergi namun sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi, kemudian pada saat kelahiran anak Penggugat, Penggugat memberi kabar kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak penggugat, Kemudian Tergugat pernah bertemu dengan kakak penggugat dan kakak Penggugat menyuruh agar Tergugat pulang kerumah, tapi Tergugat hanya menjawab ia akan kembali pulang, dan sampai sekarang Tergugat dan penggugat tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga Tergugat, tetapi orang tua Tergugat juga tidak mengetahui

Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.Bn.

halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya. Dan sekarang antara Penggugat dan orang tua Tergugat sudah putus komunikasi karena sudah tidak bisa dihubungi lagi, sedangkan alamat orang tua Tergugat tidak diketahui Penggugat.

7. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang di terangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Makmur Nomor: 474/77/2004/2016 tanggal 09 Mei 2016.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar Shigat Taklik Talak angka 2 dan 4.
10. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh Talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp.10.000,-;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Shigat Taklik Talak angka 2 dan 4.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat



dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- I. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 247/07/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Kabupaten, tanggal 15 Oktober 2012.(P.1);

2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Lurah Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Nomor: 474/77/2004/2016 tanggal 9 Mei 2016.(P.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- I. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu keluar rumah dan kembali malam hari padahal tidak ada pekerjaan sampai malam hari dan Tergugat tidak mau



memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir ini, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahuinya;

-Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa, Penggugat adik kandung Saksi;

-Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat ;

-Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung tetapi setiap pertengkaran terjadi, Penggugat selalu memberitahukan kepada saksi supaya menasehati Tergugat;

-Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak mau memberi uang untuk memberi



kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi

malam hari dan pulang sudah larut malam;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tern
tinggal lebih kurang 4 tahun terakhir ini, Tergugat yang pergi dari tempat
tinggal bersarna, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi
dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak
diketahui lagi keberadaannya dan selama pergi Tergugat tidak pernah
mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha
untuk mencari Tergugat dengan cara menanyakan Tergugat kepada teman
dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil karena mereka tidak
mengetahui keberadaan Tergugat;

-Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi,
selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam
pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada permohonan cerai
gugatnya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115
Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya
dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana ketentuan Pasal 74 P.Rg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat dilaksanakan karena Tagugat tidak pernah hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I
F



ia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 247/07/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 15 Oktober 2012 (bukti P.), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (I) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut bercerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar Shigat Taklik Talak angka 2 yang berbunyi " Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya (Penggugat) 3 tiga) bulan lamanya dan angka 4 yang berbunyi " Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya (Penggugat) 6 (enam) bulan lamanya. Penggugat tidak ridha dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, yang pergi adalah Tergugat, dan tidak pernah kembali serta tidak ada kabar berita sampai sekarang serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terj adi antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.Bn.

halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia

Penggugat dan anak, sebagaimana yang tertulis pada perjanjian Shigat Talak angka 2 dan 4. hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama yang pergi Tergugat sampai sekarang kurang lebih 4(empat)

lamanya tanpa diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relaa panggilan No.0351/Pdt.G/2016/PA.Bn. tanggal 26 Mei 2016, dan tanggal 27 Juni 2016, melalui RRI Bengkulu, ternyata Tergugat juga tidak hadir, diduga Tergugat telah mengetahui dalil dan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang ditransformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk



mengirimkan salinan putusan ini yang telah berketetapan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, guna di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu , guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu n Rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal **04 Oktober 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **03 Muharram 1438 H.**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs.Riduan Ronie Coprin.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs.Sarijan.MD.,M.H.** serta **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Nil Khairi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Drs. Riduan Ronie Coprin.

Hakim Anggota,

Drs. Sar Jan, MD., MH.

Hakim Anggota,

Drs. M. Wancik Dahlan, SH., MH.

Panitera pengganti

Nil Khairi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu - rupiah).

Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.Bn.

halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)